

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 90 TAHUN 2006

TENTANG

TAMBAHAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

: bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Daerah Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 67);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 10 Seri A Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG TAMBAHAN

BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KEPADA

KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN

ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Tambahan Bagi Hasil yang diberikan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berasal dari Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pasal 2

Besarnya Tambahan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Besarnya Alokasi Tambahan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Tambahan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 5

- (1) Tambahan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tatacara penyaluran Tambahan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 20 Oktober 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang pada tanggal 31 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH, PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 90

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 90 TAHUN 2006 TANGGAL 20 OKTOBER 2006

ALOKASI TAMBAHAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2006

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	KABUPATEN :		
1	SEMARANG	133,213,000.00	
2	KENDAL	71,763,000.00	
3	DEMAK	92,230,000.00	
4	GROBOGAN	103,725,000.00	
5	PATI	148,482,000.00	
6	KUDUS	240,652,000.00	
7	JEPARA	139,066,000.00	
8	REMBANG	67,343,000.00	
9	BLORA	136,136,000.00	
10	PEKALONGAN	32,933,000.00	
11	BATANG	27,413,000.00	
12	PEMALANG	53,939,000.00	
13	TEGAL	77,014,000.00	
14	BREBES	99,241,000.00	
15	BANYUMAS	189,997,000.00	
16	CILACAP	155,419,000.00	
17	PURBALINGGA	84,252,000.00	
18	BANJARNEGARA	83,905,000.00	
19	MAGELANG	61,858,000.00	
t i	TEMANGGUNG	33,143,000.00	
21	WONOSOBO	45,949,000.00	
	PURWOREDJO	69,425,000.00	
	KEBUMEN	58,443,000.00	
i i	KLATEN	173,399,000.00	
	BOYOLALI	75,854,000.00	
1 1	SRAGEN	139,166,000.00	
	SUKOHARDIO	135,276,000.00	
	KARANGANYAR	164,626,000.00	
	WONOGIRI	110,492,000.00	
	KOTA:		
	SEMARANG	865,900,000.00	
	PEKALONGAN	22,266,000.00	
i i	SURAKARTA	228,560,000.00	
i 1	SALATIGA	75,220,000.00	
	TEGAL	32,888,000.00	
35	MAGELANG	45,812,000.00	
	JUMLAH	4,275,000,000.00	

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO